

Tinjauan Literatur Terkini Tentang Wakaf

Muhammad Fauzi¹, Faisal Efendi², Mayang Bundo³, Yossi Eriawati⁴,
Fawza Rahmat⁴

¹Institut Agama Islam Negeri Kerinci – Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Balai Selasa Pesisir Selatan Sumatera Barat – Indonesia

³Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Ar Risalah Sumatera Barat – Indonesia

⁴Sekolah Tinggi Agama Islam Yaptip Pasaman Barat – Indonesia

¹Jl. Kapten Muradi, Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi

E-mail : mfo093391@gmail.com

Abstrak,

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas literatur terkini tentang wakaf dan menyoroti arah untuk penelitian di masa depan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan metode pencarian data yang dipergunakan adalah tinjauan literatur. Sumber data penelitian ini adalah literatur tentang wakaf, yang dikumpul melalui penelusuran dalam data base Emerald selama 20 bulan terakhir (januari 2022 – agustus 2023), dengan memasukan kata kunci judul pada kolom pencarian “Waqf, Awqaf”. Penelitian ini mempergunakan analisis isi sebagai alat analisis data. Temuan menunjukkan bahwa selama 20 bulan terakhir diperoleh sebanyak 40 literatur tentang wakaf yang terdiri 2 buku bab dan 38 artikel jurnal. Literatur-literatur tersebut telah mengkaji wakaf dari berbagai persepektif, dimana dalam hal ini kami merangkumnya kedalam sub-kategori (aliran). Aliran 1 tentang kesadaran, perilaku, keputusan berdonasi wakaf, dan aliran 2 tentang inovasi, strategi, model pengembangan untuk wakaf, dan aliran 3 tentang praktik, kinerja, akuntabilitas, tata kelola wakaf, dan terakhir aliran 4 tentang wakaf dan sosio-ekonomi. Meski demikian, wakaf juga mendapat kritik dan karenanya disarankan untuk menjaga identitasnya.

Kata Kunci: Wakaf, Awqaf, Isu Wakaf, Literatur Wakaf, Literatur Terkini Wakaf

Abstract,

This study aims to review the latest literature on waqf and highlight directions for future research. This research is qualitative research, with the data search method used is literature review. The data source for this research is literature about waqf, which was collected through search in the Emerald data base for the last 20 months (January 2022 – August 2023), by entering the keyword title in the search column "Waqf, Awqaf". This research uses content analysis as a data analysis tool. The findings show that over the last 20 months, 40 pieces of literature on waqf were obtained, consisting of 2 book chapters and 38 journal articles. This literature has studied waqf from various perspectives, in which case we summarize it into sub-categories (streams). Stream 1 is about awareness, behavior, decisions to donate to waqf, and stream 2 is about innovation, strategy, development models for waqf, and stream 3 is about practice, performance, accountability, governance of waqf, and finally stream 4 is about waqf and socio-economics. However, waqf also faces criticism and is therefore advised to maintain its identity.

Keywords: *Waqf, Awqaf, Waqf Issues, Waqf Literature, Latest Waqf Literature*

PENDAHULUAN

Secara garis besar, literatur wakaf telah berkembang sangat pesat. Sebagian literatur wakaf dakaji dalam permasalahan histori wakaf (Fernandes, 1987; Antonio, 2021), dan sebagianya lagi juga mengungkapkan permasalahan dan kemampuan wakaf membawa perubahan untuk sosio-ekonomi (Tekin, 2019; Alshater, 2022;). Lanjut itu, literatur wakaf juga tidak terlepas dari permasalahan tentang hukum (Kuran, 2001), permasalahan ekonomi (Lamido & Haneef, 2021), permasalahan sosial (Baer, 1997), permasalahan keuangan (Ismail, 2009), permasalahan transparansi dan tata kelola di antara lembaga-lembaga wakaf (Kamaruddin & Hanefah, 2021), dan permasalahan akuntansi (Masruki, 2013). Selain itu, literatur wakaf berkembang dengan fokus baru, seperti permasalahan inovasi digital dalam wakaf yang ditandai dengan desakan teknologi (Fanani et al, 2021). Dari sini tampak bagaimana perkembangan literatur wakaf. Namun literatur wakaf perlu ditelusuri dan diulas kembali, karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Uluyol et al (2021) bahwa masih terdapat kesenjangan dalam literatur tentang wakaf yang ada (Uluyol et al, 2021). Dengan demikian menjadi motivasi untuk penelitian ini, yang mungkin dapat mengungkapkan dan memberikan arah untuk studi wakaf kedepannya.

Fokus penelitian ini adalah mengulas literatur terkini tentang wakaf, baik teoritis maupun empiris melalui penelusuran dalam data base Emerald. Emerald sebagai salah satu penerbit digital pertama terkemuka di dunia, yang menugaskan, mengkurasi, dan menampilkan penelitian yang dapat membuat perbedaan nyata (emerald publishing, n.d). Emerald telah memperjuangkan lebih dari 50 tahun untuk membantu menantang cara berpikir bagi peneliti dan akademisi, dan juga menyatukan mereka untuk menemukan, serta mempraktikkan penelitian yang benar-benar penting. Saat ini, dilaporkan lebih kurang sebanyak 500.000 peneliti dari 130 negara yang terdeteksi dokumennya dalam data base Emerald (emerald publishing, n.d). Penelitian ini, mengambil perbedaan dengan penelitian yang mengkaji literatur wakaf yang ada, misalnya penelitian sebelumnya telah melakukan kajian wakaf dengan memanfaatkan pendekatan analisis *bibliometric* dan *systematic* dengan menelusuri berbagai data base (seperti: Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan lain-lain), serta dibatasi dengan periode-periode literatur-literatur tersebut diterbitkan (Hassan et al, 2020; Nawi et al, 2021; Uluyol et al, 2021; Alshater et al, 2022; Razali et al, 2023). Penelitian ini termotivasi oleh penelitian yang dilakukan Hassan et al (2021; 2022) yang telah mengulas literatur keuangan Islam dan akuntansi. Meskipun fokus penelitian mereka berbeda, tapi dapat memberikan celah dan membimbing bagi penelitian ini.

Tujuan utama penelitian ini adalah mengulas literatur terkini tentang wakaf, baik teoritis maupun empiris yang ditelusuri melalui data base Emerald selama 20 bulan terakhir

(januari 2022 – agustus 2023). Tujuan selanjutnya adalah menyoroti arah untuk penelitian di masa depan dalam studi wakaf.

Literatur wakaf perlu diulas kembali untuk mengungkapkan isu pada praktik dan penerapan wakaf yang sedang berlangsung. Dalam literatur yang ada, pastinya berbagai solusi juga telah disematkan sehingga dapat menjadi bahan diskusi dan menantang bagi literatur wakaf kedepannya. Mengingat hal tersebut, kami berargumentasi bahwa mengulas literatur tentang wakaf yang tersebar dalam data base Emerald selama 20 bulan terakhir dapat membuka dan memberikan arah untuk penelitian di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf berasal dari kata *waqafayaqifu-waqfan*, yang berarti berhenti atau menahan (BWI, n.d). Secara terminologis, wakaf adalah menyerahkan kepemilikan aset (harta), baik tidak bergerak atau bergerak atau hasil untuk tujuan amal dan keagamaan untuk menjamin kemaslahatan masyarakat (Aldeen et al, 2020; Sano & Kassim 2021; Sukmana et al, 2022). Al-Qur'an dan Hadis merupakan landasan dan dasar hukum tentang wakaf. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92 yang artinya "*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui*". Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis no. 1631; "*Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya*". Para ulama sepakat bahwa sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf (BWI, n.d). Rukun wakaf ada empat, yaitu *Sighah* (deklarasi), *Waqif* (pihak pemberi wakaf); *Mawquf 'alaih* (penerima manfaat); dan *Mawquf Bih* (harta yang diwakfakan) (BWI, n.d; Sulaiman et al, 2022). Semua ahli hukum sepakat bahwa keempat elemen tersebut merupakan sumbangan wakaf yang valid dan efektif, kecuali untuk Hanafi (Sulaiman et al, 2022). Dalam pelaksanaan wakaf, misalnya dalam catatan Badan Wakaf Indonesia harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu adanya *Waqif*, *Nazhir* (pengelola), harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf (UU 41/2004) (BWI, n.d).

Dalam catatan historis peradaban Islam, wakaf menjadi salah satu amaliah dan merupakan instrumen yang urgen untuk membangun kesejahteraan umat. Hal ini bisa dilihat praktik wakaf sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti wakaf tanah untuk masjid Quba (BWI, n.d; Mohamed, 2021), wakaf kebun Bairoha oleh Abu Thalhah, wakaf kebun Khaibar oleh Sayidina Umar, wakaf sumur *Ruumah* oleh Sayyidina Utsman (BWI, n.d). Setelah itu, berlanjut pada masa Dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Turki Utsmani (BWI, n.d). Praktik wakaf terus berlanjut sampai ke dunia dunia kontemporer (modern). Misalnya di Indonesia, seiring dengan masuknya Islam wakaf juga berkembang di kalangan umat Islam.

Pada awalnya praktik wakaf di Indonesia lebih banyak untuk masjid, kuburan, dan pesantren. Belakangan, praktik wakaf berkembang dalam bentuk yang lebih variatif, seperti rumah sakit, pertokoan, pertanian, perkebunan, rumah susun, penginapan, uang, dan saham (BWI, n.d).

Wakaf dapat terdiri dari beberapa jenis dan dapat ditujukan untuk penerima manfaat yang berbeda. Secara umum, ada tiga jenis wakaf bila dilihat dari aspek penerima manfaatnya, yaitu (1) wakaf *khayri* (wakaf umum), yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh masyarakat umum, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, wisma, atau dalam bentuk prasarana dasar, buku, tanah untuk kuburan, dan sumur. (2) wakaf *dzurri* (wakaf ahli), yaitu wakaf yang manfaatnya hanya diterima oleh keluarga dan anak cucu wakif, misalnya wakaf rumah yang hanya boleh ditempati oleh anak cucu; wakaf produktif yang hasilnya hanya untuk anak cucu; dan lain-lain (3) wakaf *al-mushtarak* (wakaf campuran), yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh keluarga, anak cucu, dan masyarakat umum, misalnya wakaf Sayyidina Umar berupa kebun di Khaibar yang manfaatnya diterima oleh kerabat beliau dan masyarakat (BWI, n.d. Mohamed, 2021). Sementara itu, dilihat dari aspek pemanfaatan harta benda wakaf terbagi menjadi dua: (1) wakaf *Mubasyir*, yaitu harta benda wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh *mauquf alaih* (penerima manfaat), misalnya wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk membangun masjid di mana umat Islam langsung menerima manfaat masjid tersebut untuk beribadah. (2) Wakaf *istitsmari* (wakaf produktif), yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada *Mawquf 'alaih*. Selanjutnya, apabila dilihat dari aspek peruntukan harta benda wakaf juga terbagi menjadi dua, yaitu (1) wakaf *'Am*; wakaf yang peruntukannya umum, tidak ditentukan secara spesifik oleh wakif. (2) wakaf *'Khash*, wakaf yang peruntukannya khusus, ditentukan secara spesifik oleh wakif. Selain itu, dilihat dari aspek jangka waktunya, wakaf dibagi juga dibagi menjadi dua, yaitu (1) wakaf *mu'abbad* (wakaf selamanya); wakaf yang tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu. (2) wakaf *mu'aqqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu); wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu (BWI, n.d).

Keabadian wakaf menyiratkan bahwa harta wakaf perlu dilestarikan dan manfaatnya dapat diperoleh tanpa mengonsumsinya. Ketika seorang yang memiliki aset (*Waqif*) menyerahkan hartanya sebagai wakaf, maka itu bukan lagi miliknya, karena kepemilikan harta wakaf milik Allah SWT. Oleh karena itu, seorang administrator atau wali amanat harus ditunjuk untuk mengelolanya untuk memastikan keabadian dan bahwa manfaatnya akan terus disebarluaskan kepada penerima manfaat. Di samping itu, lembaga wakaf lembaga juga harus mendapatkan personel yang sangat kompeten tidak hanya dalam manajemen tetapi juga dalam keuangan dan manajemen investasi Islam. Selain itu, lembaga wakaf harus dikelola oleh para profesional berpengalaman dengan pengetahuan dan keterampilan

investasi yang mendalam untuk menjaga aset tetap sangat produktif dan menghasilkan pendapatan (Mohamed, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan metode pencarian data yang digunakan adalah tinjauan literatur. Penelitian ini mempergunakan sumber data berupa literatur wakaf, yang dikumpul dengan menelusuri data base Emerald selama 20 bulan terakhir, dengan memasukan kata kunci judul pada kolom pencarian, yaitu “Waqf, Awqaf”. Data penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan mengikuti cara Hassan et al (2021; 2022), yaitu analisis isi (*Content Analysis*). Analisis isi kerap diartikan teknik membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya (Krippendorff, K., & Wajidi, 1980; Wajdi, 1991). Penelitian ini mempergunakan analisis ini, bertujuan untuk mengkatagorikan dan mengelompokan aliran pada literatur-literatur yang ada, dan untuk mengukur dengan lebih baik aspek-aspek utama literatur yang memberikan arahan untuk penelitian di masa depan berdasarkan kesenjangan yang disorot. Dengan demikian, alur penelitian dianalisis lebih lanjut dan dikategorikan (diringkas) ke dalam subkategori (Hassan et al, 2021; 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari januari 2022 – agustus 2023 ditemukan sebanyak 40 literatur yang membahas tentang wakaf dalam data base emerald, yang terdiri dari terdiri dari 2 buku bab dan 38 artikel jurnal (Tabel 1).

Tabel 1. Sebaran Literatur Terkini Tentang Wakaf Dalam Data Base Emerald selama 20 Bulan Terakhir (januari 2022 – agustus 2023)

Literatur	Jumlah
Buku Bab	2
Artikel Jurnal	38
Jumlah	40

Sumber: Data Base Emerald

Jumlah 40 literatur tersebut telah membahas wakaf dari berbagai sudut pandang. Dari sini, penulis telah menganalisis sejumlah literatur tersebut dan merangkumnya ke dalam subkategori (aliran). Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Aliran-aliran Literatur Terkini Tentang Wakaf

Aliran	Tema	Dokumen
Aliran 1	Kesadaran/Perilaku/Keputusan Berdonasi Wakaf	Allah Pitchay (2022) Allah Pitchay et al (2023) Amin et al (2023) Berakon et al (2022) Jatmiko et al (2023) Kasri & Chaerunnisa (2022) Khan et al (2022) Laila et al (2022) Nour Aldeen et al (2022)
Aliran 2	Inovasi/ Strategi/Model Pengembangan Untuk Wakaf	Ab Rahman et al (2023) Ali Azizan et al (2022) Ascarya et al (2022) Ascarya et al (2023a) Ascarya et al (2023b) Ascarya & Masrifah (2023) Hapsari et al (2022a) Hapsari et al (2022b) Ibrahim et al (2022) Khan et al (2023) Sukmana et al (2023) Zakariyah et al (2023)
Aliran 3	Praktik/ Kinerja/Akuntabilitas/Tata Kelola Wakaf	Asni et al (2023) Ainol-Basirah et al (2023) Fauzi et al (2022) Hassan et al (2022) Kamaruddin et al (2022) Kamaruddin et al (2023) Laallam et al (2022) Mohammed Noor et al (2023) Muneer & Khan (2022) Sharip et al (2022) Yakob et al (2022)
Aliran 4	Wakaf dan Sosio-Ekonomi	Ascarya (2022) Hassan & Jamaluddin (2022) Medias et al (2022) Raja Adnan et al (2022) Shuaib & Suhail (2022) Sukmana et al (2022) Umar et al (2022) Usman & Rahman (2023)

Sumber: Data Base Emarald

Aliran 1 : Literatur Terkini Tentang Wakaf: Kesadaran, Perilaku, Keputusan Dalam Berdonasi Wakaf

Berawal dari tulisan Allah Pitchay (2022) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku para manajer dalam berdonasi wakaf uang sebagai bagian dari filantropi perusahaan organisasi mereka. Dia menemukan terdapat tiga variabel pertama yaitu sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku manajemen berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku manajemen untuk berdonasi wakaf uang. Meskipun demikian, kewajiban moral pribadi manajemen ditemukan tidak signifikan.

Amin et al (2023) menjelaskan keinginan para donatur (wakif) terhadap pembiayaan *Qardhul al-Hassan* berbasis wakaf di Malaysia dengan menggunakan metode *Maqasid*. Mereka menemukan faktor pertama yang dipertimbangkan oleh para wakif dalam mewakafkan uang adalah persepsi kesejahteraan rumah tangga, kemudian persepsi kesejahteraan penerima, persepsi kebajikan umat manusia, dan persepsi keamanan komunitas umat Islam.

Studi Laila et al (2022) mengungkapkan bahwa niat pemilik usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berpartisipasi dalam wakaf di negara Malaysia dan Indonesia adalah pengetahuan dan sikap.

Khan et al (2022) mengungkapkan bahwa secara kelompok demografi sumbangan lembaga wakaf uang di Malaysia, dikarenakan masyarakat Melayu mempunyai rasa simpati terhadap masyarakat miskin. Kelompok yang berpendapatan tinggi dan perempuan merupakan dua kelompok demografis yang lebih bersimpati terhadap masyarakat miskin karena keyakinan mereka yang kuat terhadap amal.

Allah Pitchay et al (2023) mengungkapkan determinan motivasi yang mempengaruhi generasi milenial Malaysia dan Indonesia berdonasi wakaf uang adalah persepsi efektivitas donor dan kewajiban moral. Selain itu, rasa harga diri tampaknya hanya berefek pada generasi milenial di Indonesia saja, tapi tidak untuk generasi milenial di Malaysia. Nour Aldeen et al (2022) mengungkapkan bahwa kesadaran terhadap wakaf uang di kalangan generasi milenial di Indonesia sangat tinggi. Namun milenial memiliki tingkat kemauan yang lebih rendah untuk berkontribusi pada wakaf uang dibandingkan dengan tingkat kesadaran mereka tentang wakaf uang. Jatmiko et al (2023) mengungkapkan bahwa religiusitas, pengetahuan, sikap, norma subjektif dan *Perceived Behavioral Control* secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi niat berdonasi wakaf uang pada empat generasi besar (*Baby Boomers*, Generasi X, Y dan Z) di Indonesia. Kasri & Chaerunnisa (2022) mengungkapkan bahwa peran pengetahuan, kepercayaan dan religiusitas berperan positif dalam menjelaskan niat berdonasi wakaf tunai online di kalangan milenial Indonesia. Namun, religiusitas sebagai

faktor yang paling kuat mempengaruhi sikap, sedangkan pengetahuan merupakan faktor yang paling kecil pengaruhnya terhadap sikap, yang selanjutnya mempengaruhi niat untuk melakukan wakaf uang online. Norma sosial dan kontrol perilaku yang dirasakan juga berpengaruh positif terhadap niat tersebut.

Berakon et al (2022) mengungkapkan bahwa merangsang keputusan pemuda Muslim Indonesia mewakafkan uang, yaitu adanya peran perbankan syariah digital. Hal ini terlihat persepsi kemudahan penggunaan ditemukan sebagai persepsi kegunaan yang paling signifikan. Sementara itu, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, persepsi kegunaan dan sikap merupakan faktor penentu penting yang mengarahkan keputusan individu untuk menggunakan pembayaran wakaf uang online melalui perbankan syariah digital.

Aliran 2 : Literatur Terkini Tentang Wakaf: Inovasi, Strategi dan Model Pengembangan Wakaf

Ibrahim et al (2022) mengkaji bagaimana keyakinan dan harapan terhadap kolaborasi investasi, kemajuan teknologi dan tata kelola dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang berhasil mempengaruhi masyarakat untuk menerima usulan model penghasil pendapatan terintegrasi wakaf di Malaysia. Mereka menemukan bahwa kolaborasi dalam bidang investasi dan tata kelola berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan berkelanjutan dalam operasi dan pengelolaan wakaf, yang pada akhirnya menghasilkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap model WIIGM. Kemajuan teknologi juga secara signifikan mempengaruhi perolehan pendapatan berkelanjutan, yang pada akhirnya mengarah pada niat perilaku masyarakat untuk berpartisipasi dalam model WIIGIM.

Zakariyah et al (2023) mengungkapkan faktor penentu adopsi teknologi keuangan di kalangan lembaga wakaf Malaysia dan sekaligus mengkaji dampak “Industri 4.0” terhadap perluasan fintech menjadi wakaf uang di Malaysia, yaitu faktor persepsi kepercayaan dan norma sosial. Sementara, faktor kesadaran, keunggulan relatif, dan pengetahuan tidak mempengaruhi adopsi fintech secara signifikan di kalangan lembaga wakaf Malaysia.

Dalam konteks wakaf uang, Ascarya et al (2023a) mengusulkan pengembangan model wakaf uang pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia, yang menggabungkan keuangan sosial Islam pada divisi *Baitul Maal* (rumah kekayaan) dan keuangan komersial syariah pada *Baitut Tamwil* (rumah pengembangan aset), sebagai keuangan mikro sosial dan komersial Islam yang terintegrasi di Indonesia. Model wakaf tunai yang terbaik bagi BMT adalah “BMT sebagai Nazir (pengelola wakaf) sekaligus sebagai penerima wakaf tunai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang”, disusul “Asosiasi BMT sebagai nazar perwakilan dari beberapa BMT bersertifikat”. Selain itu, “simpanan investasi jangka panjang”

adalah cara terbaik untuk mencatat wakaf tunai di neraca BMT. Terkait dengan pembiayaan, yang paling disukai adalah “pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil biasa” milik anggota BMT.

Dari situ pula, Ascarya & Masrifah (2023) juga merancang kebijakan dalam penerapan sistem wakaf tunai BMT di Indonesia, sehingga memungkinkan BMT mengoptimalkan kegiatan komersial dan sosialnya yang lebih baik. Kebijakan untuk memperbaiki sistem wakaf tunai BMT, yaitu 12 kebijakan strategis internal, 15 kebijakan operasional internal, 15 kebijakan strategis eksternal, dan 9 kebijakan operasional eksternal, yang ditemukan berada dalam “wilayah perencanaan tertentu”. Seluruh kebijakan tersebut telah disetujui oleh masing-masing kelompok. Kebijakan yang paling penting antara lain Shiddiq, Amanah dan Nazir yang profesional, penanaman nilai-nilai keislaman kepada pegawai dan anggota BMT, standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen pengelolaan wakaf tunai, pendampingan teknis bagi Nazir dalam pengelolaan wakaf tunai dan sistem IT untuk BMT-tunai administrasi wakaf.

Ascarya et al (2023b) mengusulkan strategi penerapan sistem wakaf uang pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) untuk meningkatkan aktivitas komersial dan sosialnya. Usulan tersebut mengeksplorasi karakteristik lembaga keuangan syariah (LKS) berbasis wakaf dan selanjutnya mengusulkan beberapa LKM berbasis wakaf. Berdasarkan karakteristik yang disepakati, beberapa LKS berbasis wakaf diusulkan dan terbaik antara lain bank terintegrasi berbasis wakaf komersial-sosial, modal ventura terintegrasi berbasis wakaf sosial-komersial, dan koperasi terintegrasi berbasis wakaf sosial-komersial.

Dalam konteks wakaf produktif, Ascarya et al (2022) merancang model wakaf produktif sederhana untuk Indonesia. Rancangan model-model wakaf produktif yang diusulkan meliputi model wakaf tunai dan model swakelola, model pembiayaan bank syariah dan model swakelola, model Sukuk dan kemitraan eksternal, model wakaf tunai dan kemitraan eksternal, serta wakaf tunai + pembiayaan bersama dan kemitraan eksternal. Selain itu, model wakaf produktif sederhana yang terbaik adalah model wakaf uang dan model swakelola, diikuti oleh wakaf uang dan kemitraan eksternal, yang mana mereka dapat mencapai hasil maksimal dalam semua variabel sosial-ekonomi, kepatuhan kesejahteraan dan moral/etika dalam wakaf tersebut, teori kesatuan ilmu, Tauhid.

Sukmana et al (2023) menawarkan model bagi lembaga wakaf mengadopsi teknologi keuangan untuk mengembangkan wakaf produktif dan sosial di Indonesia. Dengan menelisik pengkajian terhadap *Technology Acceptance Model*, *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* dalam melihat perilaku *Crowdfunder* di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, model penerimaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku *Crowdfunder*. Dari perspektif ini, bagi pengambil kebijakan khususnya Badan Wakaf

Indonesia untuk meningkatkan kualitas dengan mengadopsi teknologi keuangan *Crowdfunding* dalam penghimpunan dana wakaf. Selain itu, dari segi implikasinya bagi pemerintah, model *Crowdfunding* wakaf ini akan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hapsari et al (2022a) menjelaskan pendapat dan rekomendasi dari berbagai ahli mengenai model wakaf *Crowdfunding*, khususnya dalam hal kesesuaian, penerapan dan prospeknya di pasar Malaysia. Para ahli mendukung kesesuaian *Crowdfunding* dalam menyediakan sumber pembiayaan untuk mengembangkan tanah wakaf. Mereka menyoroti pentingnya membangun, mengelola dan mengoperasikan *Crowdfunding* di bawah naungan Dewan Agama Islam Negara di Malaysia dan diawasi oleh Departemen Wakaf, Zakat atau Haji (JAWHAR). Lebih lanjut bahwa donor atau *Crowdfunder*, proyek yang menarik, promosi dan regulasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan *Crowdfunding*.

Lanjut Itu, Hapsari et al (2022b) menjelaskan faktor yang berkemungkinan masyarakat (calon donatur) bersedia menggunakan model *Crowdfunding*-Wakaf, agar pengembangan model keuangan alternatif untuk mengatasi masalah pembiayaan tanah wakaf di Malaysia, yaitu persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, gender, dan pengetahuan wakaf. Sebaliknya, faktor-faktor lain seperti kelompok umur, status perkawinan, tingkat pendapatan, penggunaan internet, persepsi risiko *Crowdfunding* dan persepsi Wakaf tidak mempengaruhi kemungkinan ini. Lebih lanjut tingkat pendapatan menengah dan memiliki pengetahuan *Crowdfunding* berkemungkinan masyarakat bersedia menggunakan *Crowdfunding*-Wakaf. Kemungkinan tertinggi kesediaan untuk menggunakan *Crowdfunding*-Wakaf diidentifikasi di antara laki-laki berpenghasilan menengah yang mengetahui tentang Wakaf dan menganggap *Crowdfunding*-Wakaf bermanfaat dan mudah digunakan.

Khan et al (2023) memperkenalkan kerangka inovatif yang disebut kerangka perumahan koperasi wakaf, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan sinergis antara skema perumahan wakaf dan koperasi di Karachi (Pakistan). Model inovatif seperti kerangka perumahan koperasi wakaf dapat menyelesaikan masalah perumahan yang terjangkau di Karachi, seperti mengurangi beban keuangan pada keuangan publik, mengurangi masyarakat miskin, memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan pengembang properti, memenuhi kebutuhan keagamaan, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang bekerja di sektor keuangan (perusahaan pengelola wakaf/wali amanat) dan sektor konstruksi.

Ab Rahman et al (2023) mengusulkan model wakaf sementara untuk wakaf keluarga dengan menetapkan parameter penerapannya, yang dapat memfasilitasi pengelolaan wakaf keluarga di Malaysia dan mendorong donor baru untuk mendirikan wakaf. Menurut mereka kerangka konseptual model wakaf uang sementara untuk wakaf keluarga beserta parameter

yang dapat digunakan untuk diimplementasikan. Wakaf sementara merupakan strategi untuk mengembangkan harta wakaf dan kepentingan pencipta, penerima manfaat, dan wali. Wakaf sementara yang digabungkan ke dalam wakaf keluarga menghasilkan manfaat bagi wakaf keluarga.

Ali Azizan et al (2022) menjelaskan tanah wakaf untuk agribisnis pada dua negara bagian di Malaysia (Selangor dan Perak) berpotensi dengan memanfaatkan model perusahaan jangkar, agar berbagai kendala seperti permodalan, lokasi, hukum dan administrasi. Oleh karena itu, agar agribisnis dapat berkembang, penting untuk memilih perusahaan jangkar yang tepat dan memiliki kapasitas untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Dua model perusahaan jangkar (Wali Wakaf-Perusahaan Jangkar dan Perusahaan Jangkar Wakaf-Perusahaan Jangkar-Petani Masyarakat) yang dapat diterapkan untuk agribisnis di atas tanah wakaf.

Aliran 3 : Literatur Terkini Tentang Wakaf: Praktik, Kinerja, Akuntabilitas, Tata Kelola Wakaf

Asni et al (2023) menjelaskan pengelolaan perolehan dana wakaf tunai melalui pelaksanaan *Istibdal* di Kedah. Ada dua proses pelaksanaan *Istibdal* yang digariskan oleh Majelis Agama Islam Kedah, yaitu, proses pelaksanaan *Istibdal* atas akta kepemilikan tanah wakaf, dan tanah wakaf yang didaftarkan sebagai sertifikat cadangan untuk keperluan keagamaan seperti masjid dan kuburan. Selanjutnya, tiga faktor dalam pelaksanaan *Istibdal* di Kedah: perolehan tanah wakaf oleh Badan Usaha Milik Negara, permohonan *Istibdal* oleh Dinas Pendidikan Negara, dan permohonan *Istibdal* oleh pengurus masjid. Selain itu, ada delapan kasus *Istibdal* dalam pelaksanaannya, empat orang telah menghasilkan dana tunai untuk Majelis Agama Islam Kedah melalui metode investasi dari penjualan tanah wakaf dan penyewaan ruko pengganti yang mampu menutupi biaya pengelolaan properti wakaf di Kedah. Oleh karena itu, bagi Majelis Agama Islam Kedah untuk memperbaiki kebijakan *Istibdal*nya sehingga lembaga tersebut dapat menghasilkan dana wakaf uang secara maksimal.

Studi yang sama juga dilakukan oleh Mohammed Noor et al (2023) di Malaysia, yang menjelaskan pelaksanaan harta wakaf *Istibdal* di beberapa negara bagian Semenanjung Malaysia. Mereka mengidentifikasi jumlah harta wakaf 'am (umum) dan harta wakaf *khas* (khusus) yang terlibat dalam proses *Istibdal* di masing-masing negara, faktor yang menyebabkan terlaksananya *Istibdal*, laju *istibdal* yang terlibat untuk setiap kavling tanah wakaf dan jenis penggantian properti yang dilakukan. Dari sini beberapa faktor yang terlibat dalam pelaksanaan *Istibdal* yaitu perolehan tanah wakaf oleh Badan Wakaf, permohonan

pihak luar untuk kepentingan tertentu dan inisiatif yang dilakukan terhadap harta wakaf yang bermasalah dan tidak ekonomis untuk menghasilkan dana wakaf. Selain itu, ditemukan juga oleh mereka beberapa permasalahan syariah dan pengelolaan yang teridentifikasi pada pelaksanaan *Istibdal*, yaitu dilakukan pada sebagian kecil tanah wakaf dan terdapat juga kasus pelaksanaan yang belum dilaksanakan diganti dengan harta tetap sesuai izin/ parameter *Istibdal*.

Laallam et al (2022) menjelaskan hubungan antara sub-komponen modal intelektual dan kinerja organisasi pada lembaga wakaf di Aljazair. Dalam hal ini, modal manusia, modal struktural, dan modal spiritual mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Namun, modal relasional, modal sosial, dan modal teknologi tidak menunjukkan peran apa pun dalam konteks lembaga wakaf di Aljazair. Oleh karena itu, menjadi pelajaran penting bagi lembaga-lembaga wakaf di Aljazair, karena mereka menyediakan penyaringan yang komprehensif sehubungan dengan kinerja organisasi lembaga-lembaga tersebut melalui kaca mata modal intelektual. Lanjut itu, pengelola wakaf dan pembuat kebijakan setidaknya mempertimbang solusi yang efektif atas kelemahan dan tantangan yang menghambat kinerja lembaga wakaf, dengan harapan dapat mengambil kembali peran mereka dalam melayani dan mengembangkan masyarakat.

Sharip et al (2022) menjelaskan komunikasi pemimpin dengan menilai penggunaan bahasa motivasi oleh para pemimpin di lembaga wakaf di Malaysia. Efektivitas manajemen terbukti memiliki efek yang baik terhadap bahasa pemberi arah dan pemaknaan, namun tidak pada bahasa empati. Temuan mereka menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan arahan dan bahasa pemberi arah dan pemaknaan menghasilkan kinerja manajemen yang lebih baik; namun, peningkatan penggunaan bahasa empati tidak mempunyai efek seperti itu.

Yakob et al (2022) menjelaskan praktik lembaga wakaf di Malaysia memiliki penerapan manajemen risiko perusahaan yang kurang optimal, dan aspek-aspeknya perlu ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Lembaga-lembaga ini memfokuskan praktik manajemen risiko perusahaan mereka pada tingkat strategis, tapi mengabaikan praktik manajemen risiko perusahaan pada tingkat operasional. Secara khusus, petugas lembaga wakaf memiliki lingkungan dan tujuan internal yang jelas, namun pemantauan risiko, yang menjamin penerapan manajemen risiko perusahaan secara efektif, masih kurang. Kehadiran komite dan unit manajemen risiko dapat dikaitkan dengan keberhasilan penerapan manajemen risiko perusahaan. Namun, pengetahuan manajemen risiko perusahaan dan dukungan manajemen puncak tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan penerapan manajemen risiko perusahaan. Oleh karena itu, lembaga wakaf harus fokus pada peningkatan tata kelola penerapan manajemen risiko perusahaan mereka.

Hassan et al (2022) menjelaskan tata kelola dan praktik pengelolaan wakaf yang menganggur oleh Dewan Agama Islam Negara Bagian Malaysia di beberapa negara bagian tertentu seperti Penang, Perak, dan Kuala Lumpur belum efektif dan menghambat perkembangan dan perluasan wakaf di Malaysia. Oleh karena itu, kerangka tata kelola yang efektif dan kuat berdasarkan Syariah dapat dan harus diterapkan untuk memastikan bahwa wakaf di Malaysia dikelola secara efektif untuk mencapai keberlanjutan sosio-ekonomi komunitas Muslim.

Muneer & Khan (2022) menjelaskan efektivitas *Qard-al-Hasan* atau pinjaman tanpa bunga dalam mengurangi kemiskinan multidimensi melalui program *Fael Khair Wakaf* di barat daya Bangladesh. Program *Fael Khair Waqf* dianggap sebagai program yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, karena telah memberikan kontribusi terhadap hasil ekonomi yang lebih tinggi bagi rumah tangga yang berpartisipasi. Dalam Analisa ekonometrik, telah menjelaskan bahwa kemungkinan peserta program *Fael Khair Wakaf* menjadi miskin MPI sekitar 1,5 kali lebih rendah dibandingkan non peserta, dan hasilnya signifikan pada tingkat 1%. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut berdampak positif dalam mengurangi kemiskinan multidimensi.

Fauzi et al (2022) menjelaskan faktor penghambat keberhasilan pemberdayaan tanah wakaf di Indonesia adalah nadzir (pengelola wakaf) sebagai prioritas utama permasalahannya. Masalah lain adalah rendahnya kepercayaan masyarakat, tidak profesionalnya nadzir, banyaknya tanah wakaf yang menganggur, tidak adanya sertifikat wakaf, dan pemanfaatan tanah wakaf yang tidak ekonomi. Solusi penyelesaiannya terutama harus ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sertifikasi nadzir, pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan tata kelola tanah wakaf, sertifikasi tanah wakaf dan inovasi wakaf proyek pengembangan lahan. Untuk mencapai prioritas strategis jangka panjang adalah optimalisasi adalah peran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf.

Ainol-Basirah et al (2023) menjelaskan secara sistematis literatur yang fokus pada akuntabilitas lembaga wakaf sangat terbatas dibandingkan dengan berkembangnya literatur mengenai lembaga wakaf itu sendiri. Literatur tersebut beragam, dengan praktik akuntabilitas dipahami melalui perspektif akuntansi, pelaporan dan manajemen, akuntabilitas holistik dan mempelajari berbagai aspek yang mendahului pencapaian akuntabilitas, seperti tata kelola, pengukuran kinerja dan modal intelektual.

Kamaruddin et al (2022) menjelaskan justifikasi di balik lemahnya praktik pelaporan wakaf yang ada saat ini di lembaga wakaf di Malaysia adalah tidak adanya standar pelaporan wakaf yang terstandarisasi, tidak adanya kesadaran pelaporan atau keterbukaan oleh pengelola wakaf, terbatasnya saluran pelaporan dari otoritas negara ke otoritas nasional, dan adanya diversifikasi dalam struktur tata kelola dan keengganan penyelenggara wakaf untuk

mengungkapkan pelaporan wakaf. Lanjut itu Kamaruddin et al (2023) mengeksplorasi praktik audit Syariah saat ini di lembaga zakat dan wakaf di Malaysia. Mereka menyoroti praktik tata kelola syariah yang ada khususnya dalam hal peran pengawasan syariah, implementasi audit syariah dalam hal ruang lingkup audit syariah dan temuan-temuan umum, kompetensi audit syariah, efektivitas audit syariah khususnya kebutuhan akan fungsi audit syariah eksternal serta permasalahan dan tantangan audit syariah dihadapi dalam penerapan praktik audit syariah.

Aliran 4 : Literatur Terkini Tentang Wakaf: Wakaf dan Sosio-Ekonomi

Medias et al (2022) menjelaskan bahwa peran wakaf dalam pembangunan sosio-ekonomi di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sudah dipejari secara luas oleh banyak akademis. Lebih kurang 68 artikel akademis yang relevan dengan tema pengentasan kemiskinan, kesejahteraan sosial, kewirausahaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas keagamaan. Peran wakaf terhadap kesejahteraan sosial menjadi topik yang paling banyak dibicarakan dalam penelitian tersebut. Lanjut itu, literatur studi empiris kualitatif dengan wawancara untuk mempelajari lembaga wakaf di sembilan negara OKI. Selain itu, jumlah publikasi mengenai tema tersebut meningkat secara signifikan setiap tahunnya, meskipun proporsi terbesar terjadi pada jurnal yang tidak terindeks.

Lanjut itu, Ascarya (2022) juga mengusulkan sebuah solusi Islam terhadap krisis kesehatan dan ekonomi akibat *Covid-19*, khususnya menggunakan instrumen keuangan sosial Islam, termasuk zakat, infaq, dan wakaf di Indonesia. Solusi yang diusulkan meliputi: penyelamatan nyawa, termasuk bantuan medis dengan menggunakan zakat-infaq dan wakaf layanan kesehatan dengan menggunakan wakaf; menyelamatkan rumah tangga, dengan membuat jaring pengaman sosial dan program wisuda dengan menggunakan zakat-infaq; menyelamatkan pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil (UMK) melalui pendampingan keuangan dan usaha (khususnya pemasaran digital) memanfaatkan zakat-infaq-wakaf dan menyelamatkan lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan mikro kecil melalui pengembangan wakaf uang dan penerapan fintech, khususnya pada lembaga keuangan syariah yang menyasar UMK.

Shuaib & Suhail (2022) menjelaskan peran instrumen keuangan sosial Islam seperti Zakah, Sadaqah dan Wakaf dalam penyediaan layanan sosial oleh organisasi berbasis agama Islam di Nigeria Barat Daya. Keyakinan terhadap Allah SWT, teks kitab suci dan faktor sosio-ekonomi sebagai motivasi utama yang mendasari kepedulian terhadap layanan sosial. Selanjutnya, strategi keuangan sosial Islam yang digunakan oleh organisasi tersebut untuk meningkatkan akses terhadap layanan sosial meliputi Zakat, Waqaf, Sadaqah dan hadiah. Kemudian, organisasi tersebut memiliki struktur operasional mandiri dan berjendela yang

efisien dan selaras dengan tata kelola perusahaan organisasi. Namun dibalik itu, organisasi tersebut tidak luput menghadapi tantangan-tantangan, seperti pendanaan yang tidak memadai, kurangnya tenaga kerja, sikap umat Islam yang suam-suam kuku dan tidak kooperatif serta perilaku pemberi dan penerima.

Studi Umar et al (2022) menjelaskan potensi kesadaran dan pengetahuan keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, dan keuangan mikro Islam) mengentaskan kemiskinan selama pandemi *Covid-19* dengan efek moderasi dari orientasi etika. Secara hubungan langsung, kesadaran dan pengetahuan tentang instrumen keuangan sosial Islam berpotensi memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan selama pandemi *Covid-19*. Orientasi etika juga mempunyai kontribusi positif. Namun bertentangan dengan ekspektasi, efek moderasi dari orientasi etika telah mengubah zakat dan wakaf masing-masing memberikan kontribusi negatif dan positif yang tidak signifikan. Hanya keuangan mikro syariah yang mampu bertahan dalam dampak moderat dan terus berkontribusi secara signifikan dan positif terhadap pengentasan kemiskinan.

Di sisi lain, Sukmana et al (2022) menekankan pentingnya meremajakan wakaf di sektor kesehatan. Karena anggaran pemerintah untuk sektor ini, sangatlah besar di negara Indonesia dan Malaysia. Solusi yang diusulkan antara lain program peningkatan kapasitas (*capacity building program/CBP*), skema wakaf hibrida, konektivitas big data, kerangka hukum yang spesifik, pemfokusan ulang dan realokasi sumber daya untuk sektor kesehatan selama dan setelah pandemi.

Studi Raja Adnan et al (2022) menekankan pentingnya lembaga wakaf dapat berkolaborasi dengan rumah sakit umum pemerintah untuk mengembangkan rumah sakit wakaf korporasi. Karena fundamental arsitektur dan teknik merupakan faktor penting dalam keberhasilan rumah sakit wakaf di masa lalu antara abad ke-8 dan ke-14. Pada era tersebut, rumah sakit berbasis wakaf yang terdesentralisasi mempekerjakan *mutawalli* (wali/pengelola harta wakaf) untuk mengatur administrasi rumah sakit. Rumah sakit wakaf korporasi saat ini, dapat memanfaatkan elemen-elemen yang diidentifikasi dari rumah sakit berbasis wakaf di masa lalu dan juga mengadopsi model kemitraan swasta-publik dalam bentuk perjanjian mudharabah (kontrak bagi hasil) untuk merancang model tata kelola wakaf yang berkelanjutan untuk layanan kesehatan publik Malaysia.

Hassan & Jamaluddin (2022) menjelaskan tentang bagaimana etika kekayaan dalam Islam, yakni wakaf mempunyai potensi untuk mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, juga memberikan model baru instrumen wakaf untuk mewujudkan konsep kekayaan etis Islam. Konsep kewajaran dan keadilan dalam kekayaan etis Islam. Konsep seperti ini sangat penting dalam mendistribusikan kekayaan dan sumber daya demi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka

memberikan solusi dan saran untuk menegakkan etika utama dalam harta kekayaan melalui sistem wakaf.

Usman & Rahman (2023) menyoroti pentingnya wakaf dalam pembiayaan lembaga pendidikan tinggi dan potensinya sebagai sumber alternatif untuk menghasilkan dana tambahan bagi perguruan tinggi, dan wacana mengenai praktik wakaf, penggalangan dana, pengelolaan wakaf, dan pemanfaatan pendapatan wakaf untuk pembangunan pendidikan tinggi di Malaysia. Kementerian Pendidikan Tinggi telah mengambil beberapa inisiatif untuk mendorong Perguruan Tinggi menggunakan wakaf sebagai sumber alternatif untuk menghasilkan dana. Selanjutnya, banyak universitas negeri yang mendirikan wakaf dana dan mengembangkan mekanisme komprehensif untuk penggalangan dana melalui metode dan teknologi tradisional dan modern. Sebagian besar dana wakaf dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, namun jumlahnya masih kurang dari jumlah kritis yang memungkinkan wakaf menjadi mandiri. Universitas juga melibatkan diri dalam berbagai program kesejahteraan sosial, khususnya di bidang layanan kesehatan, dan beberapa proyek yang menghasilkan pendapatan selain mencari dukungan dari dana wakaf untuk kegiatan akademik dan pendidikan mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa selama 20 bulan terakhir (januari 2022 – agustus 2023) tercatat sebanyak 40 literatur terkini tentang wakaf dalam data base Emerald, yang terdiri 2 buku bab dan 38 artikel jurnal. Literatur-literatur tersebut telah mengkaji wakaf dari berbagai perspektif, dimana dalam hal ini kami merangkumnya kedalam sub-kategori (aliran). Aliran 1 tentang masalah Kesadaran/Perilaku/Keputusan Berdonasi Wakaf, dan aliran 2 tentang Inovasi/ Strategi/Model Pengembangan Untuk Wakaf, dan aliran 3 tentang Praktik/ Kinerja/Akuntabilitas/Tata Kelola Wakaf, dan terakhir aliran 4 tentang Wakaf dan Sosio-Ekonomi. Meski demikian, wakaf juga mendapat kritik dan karenanya disarankan untuk menjaga identitasnya. Penelitian ini, juga menyoroti literatur yang memungkinkan untuk dikaji lebih mendalam bagi penelitian masa depan, seperti studi Ascarya et al (2022) tentang "*Designing Simple Productive Waqf Models...*". Masih dalam studi Ascarya et al (2023a) tentang "*Developing Cash Waqf Models For Baitul Maal Wat Tamwil As Integrated...*", Ascarya & Masrifah (2023) tentang "*Strategies implementing cash waqf system for Baitul Maal wat Tamwil ...*", dan Ascarya et al (2023a) tentang "*Determining The Characteristics Of Waqf-Based Islamic Financial Institution And Proposing Appropriate Models...*". Selain itu, studi Sukmana et al (2023) tentang "*Determinant factor of crowdfunders' behavior in using crowdfunding waqf model...*", dan studi Hapsari et al (2022b) tentang "*The likelihood of using crowdfunding-Waqf model...*", dan studi Khan et al

(2023) tentang “*Framework of affordable cooperative housing through an innovative waqf-based source of finance*”, serta studi Ab Rahman et al (2023) tentang “*Proposed temporary waqf model for family waqf implementation...*”

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, H., Musairah, S. K., Sabri, S. M., Rahman, N. L. A., & Annuar, N. (2023, July). Mapping the Factors Affecting Waqf Property for Economic Development: A Systematic Review. In *4th International Conference on the Future of Asean 2022 (ICoFA 2023)* (pp. 169-197). Atlantis Press.
- Ab Rahman, M. F., Abdullah Thaidi, H. A., Mohamad Suhaimi, F., & Ab Rahim, S. F. (2023). Proposed temporary waqf model for family waqf implementation in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0098>.
- Ab Shatar, W. N., Hanaysha, J. R., & Tahir, P. R. (2021). Determinants of cash waqf fund collection in Malaysian Islamic banking institutions: empirical insights from employees' perspectives. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *13*(2), 177-193. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0126>
- Aldeen, K. N., Ratih, I. S., & Herianingrum, S. (2020). Contemporary issues on cash waqf: A review of the literature. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, *3*(2), 119-144. <https://doi.org/10.18196/ijief.3227>
- Ali Azizan, N., Muhamat, A. A., Syed Alwi, S. F., Ali, H., & Abdullah, A. Q. C. (2022). Revitalising Waqf (endowment) lands for agribusiness: potentials of the anchor company models. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, *12*(3), 345-370. <https://doi.org/10.1108/JADEE-05-2021-0128>.
- Allah Pitchay, A., Sukmana, R., Ratnasari, R. T., & Abd Jalil, M. I. (2023). A study of cash waqf contribution between millennials of Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *16*(4), 802-818. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0034>
- Allah Pitchay, A. (2022). Factors influence intention of management of Shariah-compliant companies to participate in Islamic voluntary charity. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *15*(5), 967-985. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2019-0466>
- Alshater, M. M., Hassan, M. K., Rashid, M., & Hasan, R. (2022). A bibliometric review of the Waqf literature. *Eurasian Economic Review*, *12*(2), 213-239. <https://doi.org/10.1007/s40822-021-00183-4>
- Ainol-Basirah, A. W., & Siti-Nabiha, A. K. (2023). Accountability in waqf institutions: a meta-narrative review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *14*(1), 181-201. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2021-0326>
- Amin, H., Hassan, M. K., & Shaikh, I. M. (2023). Waqf-based qardhul hassan financing preference in Malaysia: an exploratory study. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2023-0025>
- Antonio, M. S., Rusydiana, A. S., Purwoko, D., Khatimah, H., & Puspita, A. T. (2021). Islamic library: History, classification, and waqf role. *Library Philosophy and Practice*, *2021*, 1-17.

- Ascarya, A., & Masrifah, A. R. (2023). Strategies implementing cash waqf system for Baitul Maal wat Tamwil to improve its commercial and social activities. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 130-153. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2020-0504>
- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S. & Masrifah, A.R. (2023a). Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5). 699-717. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>.
- Ascarya, A., Husman, J. A., & Tanjung, H. (2023b). Determining the characteristics of waqf-based Islamic financial institution and proposing appropriate models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(1), 143-164. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2022-0001>
- Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 386-405. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>.
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 380-401. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>.
- Asni, F., Mohammed Noor, A., & Hasbulah, M. H. (2023). Management of cash waqf fund generation through the implementation of istibdal in Kedah. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM-03-2022-0048>.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (n.d). Buku Pintar Wakaf. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. Diakses 4 Agustus 2023, dari <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>
- Baer, G. (1997). The Waqf as a prop for the social system (Sixteenth—Twentieth Centuries). *Islamic Law and Society*, 4(3), 264-297.
- Berakon, I., Aji, H. M., & Hafizi, M. R. (2022). Impact of digital Sharia banking systems on cash-waqf among Indonesian Muslim youth. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7), 1551-1573. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2020-0337>.
- Cajee, Z. A. (2023). *Zakah & Waqf*. Afrika Impressions Media. ISBN 978-1-7764044-2-1 Emerald Publishing. (n.d). About us. Diakses 1 Agustus 2022, dari https://www.emeraldgroupublishing.com/who-we-are/about-us?distinct_id=%24device%3A18766c636671f4-02251a7cdbe1e6-26031851-100200-18766c636703f7&_ga=2.129600780.1421841954.1696869403-1886290933.1681510062&_gl=1%2A1d4iv2n%2A_ga%2AMTg4NjI5MDkzMy4xNjgxNTEwMDYy%2A_ga_45RWY1YP1V%2AMTY5Njg2OTQwMy4yMDYuMS4xNjk2ODY5NDMxLjAuMCA4w
- Fanani, A., Kuncoro, A. W., bin Muhammad Husni, A., & Wijayanti, E. A. (2021). The contribution of waqf on poverty alleviation through digital platforms: A case of Indonesia. Shirkah: *Journal of Economics and Business*, 6(2), 246-261.
- Fauzi, R. Q., Hapsari, M. I., Herianingrum, S., Fanani, S., & Kurnia, T. (2022). The challenges of empowering waqf land in Indonesia: an analytical network process analysis. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 426-442. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0061>.
- Fernandes, L. (1987). The Foundation of Baybars al-Jashankir: its waqf, history, and architecture. *Muqarnas*, 21-42. <https://doi.org/10.2307/1523094>
- Hapsari, M. I., Bin Mohd Thas Thaker, M. A., Mohammed, M. O., & Duasa, J. (2022a). A

- qualitative investigation into crowdfunding framework as a source of financing for waqf land development. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 425-443. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2020-0311>)
- Hapsari, M. I., Mohd Thas Thaker, M. A. B., Mohammed, M. O., & Duasa, J. (2022b). The likelihood of using crowdfunding-Waqf model in Malaysia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 682-701. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2021-0150>
- Hassan, M. A. M., Alias, A., & Mahamood, S. M. (2020). Systematic literature review of waqf land development in Malaysia. *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, 2(2), 70-78.
- Hassan, R., & Jamaluddin, K. F. (2022). Waqf to support healthcare wellbeing mission: the proposed model for corporate waqf for healthcare (CWFH). In *Towards a Post-Covid Global Financial System: Lessons in Social Responsibility from Islamic Finance* (pp. 129-142). <https://doi.org/10.1108/978-1-80071-625-420210007>
- Hassan, R., Abu Bakar, N. M., & Akmal Abu Bakar, N. H. (2022). A Review on Governance and Best Practices in Waqf Management for Sustainable Development in Selected Malaysian States and Other Countries. In *Towards a Post-Covid Global Financial System: Lessons in Social Responsibility from Islamic Finance*, 161-184. <https://doi.org/10.1108/978-1-80071-625-420210009>.
- Hassan, M. K., Khan, A., & Paltrinieri, A. (2021). Islamic finance: a literature review. In *Islamic Finance and Sustainable Development: A Sustainable Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries* (pp. 77-106). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_5
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Hussain, M. (2022). A contemporary review of Islamic finance and accounting literature. *The Singapore Economic Review*, 67(01), 7-44. <https://doi.org/10.1142/S0217590819420013>
- Ibrahim, S. S., Daud, D., Hidayah, K., Shaharuddin, A., & Al-Amin, A. A. M. (2022). Waqf integrated income generating model (WIIGM) for enhancing sustainable development goals (SDGS) in Malaysia: An evaluation of behavioural intention. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2022-0030>.
- Ismail Abdel Mohsin, M. (2009). *Cash waqf: A new financial product*. Prentice Hall.
- Jatmiko, W., Haidlir, B. M., Azizon, A., Laksmono, B. S., & Kasri, R. (2023). Intergenerational analysis of cash waqf behavior: lessons learned from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0086>.
- Kamaruddin, M. I. H., Hanefah, M. M., & Masruki, R. (2022). Challenges and prospects in waqf reporting practices in Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2022-0018>
- Kamaruddin, M. I. H., Shafii, Z., Hanefah, M. M., Salleh, S., & Zakaria, N. (2023). Exploring Shariah audit practices in zakat and waqf institutions in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2022-0190>.
- Kamaruddin, M. I. H., & Hanefah, M. M. (2021). An empirical investigation on waqf governance practices in waqf institutions in Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(3), 455-473.
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. R. (2022). The role of knowledge, trust, and religiosity in explaining the online cash waqf amongst Muslim millennials. *Journal of Islamic Marketing*, 13(6), 1334-1350. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101>.
- Khan, A., Mohd. Shafiai, M. H., Shaique, M., & Khan, S. (2022). Demographic determinants of charity donors and its implication for cash waqf institutions in Malaysia. *Journal of*

- Islamic Marketing*, 13(2), 508-525. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2019-0211>.
- Khan, M. K., Abdul Rasid, S. Z., Bardai, B., & Saruchi, S. A. (2023). Framework of affordable cooperative housing through an innovative waqf-based source of finance in Karachi. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(3), 379-397. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0140>.
- Krippendorff, K., & Wajidi, F. (1980). *Analisis isi: Pengantar teori dan metodologi*. Rajawali Pers.
- Kuran, T. (2001). The provision of public goods under Islamic law: Origins, impact, and limitations of the waqf system. *Law and Society Review*. 35(4) 841-898. <https://doi.org/10.2307/3185418>
- Laila, N., Ratnasari, R. T., Ismail, S., Hidzir, P. A. M., & Mahphoth, M. H. (2022). The intention of small and medium enterprises' owners to participate in waqf: the case of Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 429-447. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0014>.
- Laallam, A., Uluyol, B., Kassim, S., & Engku Ali, E. R. A. (2022). The components of intellectual capital and organisational performance in waqf institutions: evidence from Algeria based on structural equation modelling. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(7), 1110-1136. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2021-0192>.
- Lamido, A. A., & Haneef, M. A. (2021). Shifting the paradigms in waqf economics: towards renewed focus on socioeconomic development. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 18-32. <https://doi.org/10.1108/IES-04-2021-0014>
- Masruki, R., & Shafii, Z. (2013). The development of waqf accounting in enhancing accountability. *Middle East Journal of Scientific Research*.
- Medias, F., Rahman, A. A., Susanto, A. A., & Pambuko, Z. B. (2022). A systematic literature review on the socio-economic roles of waqf: evidence from organization of the Islamic cooperation (OIC) countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 177-193. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0028>.
- Mohamed, H. (2021). *Beyond fintech: Technology applications for the islamic economy*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. ISBN: 9789811222313
- Mohammed Noor, A., Asni, F., Mat Rani, M. A., & Ramle, M. R. (2023). Analysis of issues and solutions on the implementation of istibdal waqf property in states of Peninsular Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 15(3), 423-444. <https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2021-0071>.
- Muneer, F., & Khan, F. (2022). Impact of Qard-al-Hasan (interest-free loan) program in reducing multidimensional poverty: an evidence from the southwest Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(6), 1072-1087. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2021-0101>
- Nawi, H. M., Mohaiyadin, N. M., Kumar, N., Ghazali, S. A. M., Sapiai, N. S., & Rusok, N. H. M. (2021). A Bibliometric Analysis on Waqf. *International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences*. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS%20/v11-i1/8833>
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2022). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 20-37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.
- Mohd Sharip, S., Awang, M., & Ismail, R. (2022). The effect of motivating language and management effectiveness: empirical evidence from Waqf institutions in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2), 220-241.

<https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0079>.

- Raja Adnan, R. A. B., Abdul Mutalib, M., & Ab Aziz, M. R. (2022). Factors necessary for effective corporate waqf management for Malaysian public healthcare. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 73-88. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0178>.
- Razali, N. H. M., Yakob, R., & Hafizuddin-Syah, B. A. M. (2023). Systematic Literature Review on the Empirical Evidence in Waqf Studies. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 44(1).
- Sano, M. A. A., & Kassim, S. (2021). Waqf governance in the Republic of Guinea: Legal framework, issues, challenges and way forward. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 194-210. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2020-0064>
- Shuaib, A. A., & Sohail, M. (2022). The role of Islamic social finance in societal welfare: a case study of selected IFBOs in southwest Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(1), 83-99. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2019-0229>.
- Sukmana, R., Trianto, B., & Zaimsyah, A. M. (2023). Determinant factor of crowdfunders' behavior in using crowdfunding waqf model in Indonesia: two competing models. *Journal of Islamic Marketing*, 14(7), 1793-1816. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2021-0246>.
- Sukmana, R., Ratnasari, R. T., & Widiastuti, T. (2022). Issues and challenges of waqf in providing healthcare resources. *Islamic Economic Studies*, 30(1), 2-22. <https://doi.org/10.1108/IES-09-2021-0034>.
- Sulaiman, S., Mohd Nor, S., & Alma'amun, S. (2022). Waqf-Based Crowdfunding: Proposed Framework for Entrepreneurial Development. In *Islamic Philanthropy: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Islamic Finance and Economics* (pp. 135-150). Cham: Springer International Publishing.
- Tekin, H. (2019). The role of waqfs in socio-economic life in terms of poverty alleviation. In *Social Justice and Islamic Economics* (pp. 106-120). Routledge. ISBN: 9780203713426
- Uluyol, B., Secinaro, S., Calandra, D., & Lanzalonga, F. (2021). Mapping waqf research: a thirty-year bibliometric analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 748-767. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0031>
- Umar, U. H., Baita, A. J., Haron, M. H. B., & Kabiru, S. H. (2022). The potential of Islamic social finance to alleviate poverty in the era of COVID-19: the moderating effect of ethical orientation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 255-270. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0371>.
- Usman, M., & Ab Rahman, A. (2023). Funding higher education through waqf: a lesson from Malaysia. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(1), 107-125. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0217>.
- Wajdi, F. (1991). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Rajawali
- Yakob, R., Bangaan Abdullah, M. H. S., Yakob, S., Yakob, N., Md. Razali, N. H., & Mohamad, H. (2022). Analysis of enterprise risk management practices in Malaysian waqf institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 569-585. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0330>.
- Zakariyah, H., Salaudeen, A. O., Othman, A. H. A., & Rosman, R. (2023). The determinants of financial technology adoption amongst Malaysian waqf institutions. *International Journal of Social Economics*. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2022-0264>